



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 421.2/K.287/2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 005 SUNGAI BOH
KECAMATAN SUNGAI BOH KABUPATEN MALINAU

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan pendidikan masyarakat dan perluasan akses pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Boh, perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan kebutuhan;

b. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada calon murid Sekolah Dasar di Desa Agung Baru RT.02, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau, maka perlu mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri 005 (SDN.005) Sungai Boh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 175 Tahun 1999; tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 Tahun 1999); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang.....

Kepala Disdikpora

Plh. Sekda

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

13. Peraturan Menteri.....

Kepala Disdikpora


Plh. Sekda


13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Malinau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Nomor 210 Tahun 2014 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 210).

- Memperhatikan:**
- a. Murid SD kecil dari Desa Agung Baru RT.02 akan sekolah di SDN 005 Sungai Boh di Desa Agung Baru RT.02, Kecamatan Sungai Boh;
 - b. SD Kecil dari Desa Agung Baru RT.02, merupakan SD kecil yang berinduk di SDN 004 Sungai Boh telah melaksanakan pembelajaran mulai tahun pelajaran 2008/2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI MALINAU TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 005 SUNGAI BOH KABUPATEN MALINAU.

KESATU : Mendirikan Sekolah Dasar Negeri 005 (SDN 005) Sungai Boh Kabupaten Malinau;

KEDUA.....

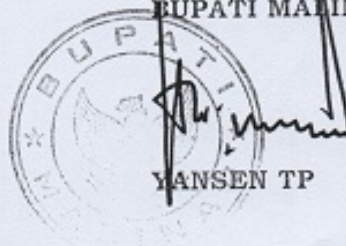
Kepala Disdikpora


Plh. Sekda


- KEDUA** : Sekolah Dasar Negeri 005 (SDN 005) Sungai Boh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlokasi di Desa Agung Baru RT.02, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 dan sumber lain yang relevan;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 26 Agustus 2015

BUPATI MALINAU,



YANSEN TP

Tembusan Kepada Yth :

1. Pj. Gubernur Kalimantan Utara **di Tanjung Selor;**
2. Ketua DPRD Kabupaten Malinau **di Malinau;**
3. Inspektur Kabupaten Malinau **di Malinau;**
4. Kabag Hukum Setkab Malinau **di Malinau;**
5. Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malinau **di Malinau;**
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Utara **di Tanjung Selor;**
7. Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan **di Jakarta;**
8. Camat Sungai Boh **di Sungai Boh.**